

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada kasus ini adalah majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Notaris Dedy Wijaya, S.H, harus ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini untuk memberikan penjelasan secara lengkap mengapa proses pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris tersebut terhenti atau tidak dilanjutkan.
2. Penerapan asas hakim bersifat pasif dalam kasus ini telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara No 33/Pdt.G/2024/PN Sby. Hal tersebut disebabkan karena penarikan Notaris Dedy Wijaya, S.H bukan termasuk pada pokok perkara yang diajukan oleh para pihak, melainkan formulasi dalam suatu surat gugatan.

B. Saran

Pihak yang akan mengajukan gugatan lebih memperhatikan mengenai perumusan posita dan petitum dalam surat gugatan. Sebab kesesuaian antara posita dan petitum menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.